

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Upaya Bank Nagari Cabang Pariaman dalam menangani kredit bermasalah dapat dianalisa dari cara yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah, seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi upaya tersebut, dan eksekusi agunan. Bank Nagari Cabang Pariaman juga melakukan penagihan intensif dan memiliki persyaratan untuk melakukan penagihan, serta berbagai bentuk *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dengan syarat-syarat tertentu. Alternatif terakhir yang dapat dilakukan bank adalah likuidasi jaminan, subrogasi, atau penyelesaian melalui Pengadilan Negeri, termasuk somasi dan eksekusi sertifikat hipotek/*credit verband*. Selain itu, bank juga dapat melakukan penebusan jaminan dan lelang sendiri atas barang jaminan nasabah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Bank Nagari Cabang Pariaman dalam menangani kredit bermasalah meliputi:

- a. Kesalahan Bank: Kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah, kurang lengkapnya pencantuman syarat-syarat, terlalu agresif, dan kurang tajamnya analisis maksud dan tujuan penggunaan kredit serta sumber pembayaran kembali. Masalah ini dapat diatasi dengan pihak bank yang lebih teliti dalam melihat kelengkapan data nasabah dan menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
- b. Kesalahan Debitur: Debitur yang tidak kompeten, kurang pengalaman, tidak jujur (misalnya memalsukan kegiatan usaha atau menggunakan kredit produktif untuk konsumtif), kurang memberikan waktu untuk usaha, dan serakah dalam melakukan pinjaman.

c. Faktor Eksternal: Perubahan peraturan oleh pihak terkait seperti Bank Sentral (BI) dan OJK, kondisi ekonomi (misalnya krisis moneter atau pandemi), dan bencana alam (seperti tsunami, banjir bandang, longsor, dan gempa bumi).

5.2. SARAN

Meningkatkan Proses Analisis Kredit. Memperketat proses pengecekan latar belakang calon nasabah dan memperdalam analisis mengenai tujuan dan maksud penggunaan kredit serta cara mengembalikan uangnya. Hal ini dapat mengurangi risiko kredit bermasalah akibat kesalahan bank dan nasabah. Peningkatan Pengawasan dan Edukasi Debitur: Secara proaktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit oleh debitur, serta memberikan edukasi mengenai pengelolaan usaha dan penggunaan kredit yang sesuai tujuan.

Antisipasi Faktor Eksternal. Mengembangkan strategi yang lebih adaptif untuk menghadapi perubahan peraturan pemerintah, fluktuasi kondisi ekonomi, dan potensi bencana alam, guna meminimalkan dampaknya terhadap kualitas kredit. Optimalisasi Upaya Penanganan Kredit Bermasalah: Memastikan bahwa metode penanganan kredit bermasalah seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring diterapkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi debitur dan prospek usahanya, dengan tetap mempertimbangkan opsi likuidasi atau jalur hukum sebagai upaya terakhir.